



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Mar.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : RIFALDY MANOPPO Alias ALDI;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 07 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel Limba U1, Kec. Kota Selatan,  
Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 22 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel Pulubala, Kec. Kota Tengah,  
Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I (**Rifaldy Manoppo Alias Aldi**) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 berdasarkan

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/IV/2017/Sat-ResNarkoba tanggal 07 April 2017 dan diperpanjang pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/15.a/IV/2017/Sat-ResNarkoba tanggal 10 April 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/10/IV/ 2017/Sat-Resnarkoba, tanggal 13 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-356/R.5.14/Euh.1/04/2017, tanggal 27 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : 28/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 08 Juni 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 10 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-446/R.5.14/Euh.2/08/2017, tanggal 07 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 16 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 11 September 2017;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II (**Ibrahim Assagaf Alias Nunu**) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/IV/2017/Sat-ResNarkoba tanggal 07 April 2017 dan diperpanjang pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/16.a/IV/2017/Sat-ResNarkoba tanggal 10 April 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/II/IV/ 2017/Sat-Resnarkoba, tanggal 13 April 2017;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-357/R.5.14/Euh.1/04/2017, tanggal 27 April 2017;
- 3 Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : 29/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 08 Juni 2017;
- 4 Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : 34/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 10 Juli 2017;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-446/R.5.14/Euh.2/08/2017, tanggal 07 Agustus 2017;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 16 Agustus 2017;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 berdasarkan

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 11 September 2017;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama STENLY NIPI, S.H beralamat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Marisa Kelas II JI P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan Penunjukan masing-masing Nomor: 56/Pen.Sus/2017/PN.Mar tanggal 23 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIFALDY MANOPPO dan terdakwa IBRAHIM ASSAGAF terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menghukum terdakwa RIFALDY MANOPPO dan terdakwa IBRAHIM ASSAGAF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih biru dengan Nomor Polisi DM 3538 AV;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;  
(Dikembalikan kepada terdakwa Rifaldy Manopo);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic sedang dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic kecil dengan berat wadah dan zat dengan total keseluruhan seberat 1,5689 (satu koma lima enam delapan sembilan) gram yang terdiri dari berat wada seberat 0, 2692 (nol koma dua enam sembilan dua) gram, sampel yang diisikan untuk pengujian dengan berat keseluruhan seberat 92,31 (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu) mg dengan berat wadah seberat 36,46 (tiga puluh enam koma empat puluh enam) mg dan berat zat seberat 55,85 (lima puluh lima koma delapan puluh lima) telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium;
- 2 (dua) lembar sisa lakban warna hitam;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);

## 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIFALDY MANOPPO dan terdakwa IBRAHIM ASSAGAUF, pada hari Jumat 07 April 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas, saat petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Marisa yaitu 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan motor Yamaha xride warna biru putih sedang membawa narkotika jenis sabu dari arah marisa ke arah kota Gorontalo. Kemudian atas perintah Kasat Narkoba, SIT OWEN SUMENDONG, RONAL DUNGGIO, DEDI BOTUTIHE dan tim Opsnal satuan reserse Narkoba mencari keberadaan orang yang dimaksud, kemudian pada saat melewati SPBU Marisa, saksi melihat sepeda motor dengan pengendara yang berboncengan tersebut mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi diatas keluar dari SPBU Marisa, maka SIT OWEN SUMENDONG, RONAL DUNGGIO, DEDI BOTUTIHE membuntutinya untuk memastikan kalau benar sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Kemudian tepat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat, petugas kepolisian memepet dan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti, petugas kepolisian langsung mengamankan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor yang setelah ditanya mengaku bernama IBRAHIM ASSAGRAF dan yang dibonceng adalah RIFALDY MAOPPO alias ALDI. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan, lalu Petugas kepolisian melihat ada 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam, 1 (satu) paket berada diatas tanah samping sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket terselip di body sepeda motor sebelah kiri. Lalu petugas kepolisian mengundang beberapa masyarakat yang tinggal di dekat tempat tersebut untuk menyaksikannya lalu petugas kepolisian memerintah mereka untuk mengambil dan membuka paket tersebut. Setelah kedua paket yang dibungkus lakban hitam tersebut terbuka, kami bertanya barang apa yang dibuka dari paket tersebut dan mereka mengatakan itu merupakan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 18 April 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil kecil berisi butiran serbuk berbentuk Kristal adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RIFALDY MANOPPO dan terdakwa IBRAHIM ASSAGAUF, pada hari Jumat 07 April 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas, saat petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Marisa yaitu 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan motor Yamaha xride warna biru putih sedang membawa narkotika jenis sabu dari arah marisa ke arah kota Gorontalo. Kemudian atas perintah Kasat Narkoba, SIT OWEN SUMENDONG, RONAL DUNGGIO, DEDI BOTUTIHE dan tim Opsnal satuan reserse Narkoba mencari keberadaan orang yang dimaksud, kemudian pada saat melewati SPBU Marisa, saksi melihat sepeda motor dengan pengendara yang berboncengan tersebut mirip dengan cirri-ciri sebagaimana informasi diatas keluar dari SPBU Marisa, maka SIT OWEN SUMENDONG, RONAL DUNGGIO, DEDI BOTUTIHE membuntutinya untuk memastikan kalau benar sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Kemudian tepat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat, petugas kepolisian memepet dan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti, petugas kepolisian langsung mengamankan pengendara sepeda motor yang setelah ditanya mengaku bernama IBRAHIM ASSAGRAF dan yang dibonceng adalah RIFALDY MAOPPO alias ALDI. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan, lalu Petugas kepolisian melihat ada 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam, 1 (satu) paket berada diatas tanah samping sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket terselip di body

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sebelah kiri. Lalu petugas kepolisian mengundang beberapa masyarakat yang tinggal di dekat tempat tersebut untuk menyaksikannya lalu petugas kepolisian memerintah mereka untuk mengambil dan membuka paket tersebut. Setelah kedua paket yang dibungkus lakban hitam tersebut terbuka, kami bertanya barang apa yang dibuka dari paket tersebut dan mereka mengatakan itu merupakan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 18 April 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil kecil berisi butiran serbuk berbentuk Kristal adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RIFALDY MANOPPO dan terdakwa IBRAHIM ASSAGAUF, pada hari Jumat 07 April 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas, saat petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Marisa yaitu 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan motor Yamaha xride warna biru putih sedang membawa narkoba jenis sabu dari arah marisa ke arah kota Gorontalo. Kemudian atas perintah Kasat Narkoba, SIT OWEN SUMENDONG, RONAL DUNGGIO, DEDI BOTUTIHE dan tim Opsnal satuan reserse Narkoba mencari keberadaan orang yang dimaksud, kemudian pada saat melewati SPBU Marisa, saksi melihat sepeda motor dengan pengendara yang berboncengan tersebut mirip dengan cirri-ciri sebagaimana informasi diatas keluar dari SPBU Marisa, maka SIT OWEN SUMENDONG, RONAL DUNGGIO, DEDI BOTUTIHE membuntutinya untuk memastikan kalau benar sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Gorontalo. Kemudian tepat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat, petugas kepolisian memepet dan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti, petugas kepolisian langsung mengamankan pengendara sepeda motor yang setelah ditanya mengaku bernama IBRAHIM ASSAGRAF dan yang dibonceng adalah RIFALDY MAOPPO alias ALDI. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan, lalu Petugas kepolisian melihat ada 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam, 1 (satu) paket berada diatas tanah samping sepeda motor sedangkan 1 (satu) paket terselip di body sepeda motor sebelah kiri. Lalu petugas kepolisian mengundang beberapa masyarakat yang tinggal di dekat tempat tersebut untuk menyaksikannya lalu petugas kepolisian memerintah mereka untuk mengambil dan membuka paket tersebut. Setelah kedua paket yang dibungkus lakban hitam tersebut terbuka, kami bertanya barang apa yang dibuka dari paket tersebut dan mereka mengatakan itu merupakan narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 18 April 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil kecil berisi butiran serbuk berbentuk Kristal adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SIT OWEN SUMENDONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap kepemilikan Narkotika;
- bahwa kejadian penangkapan tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato dan yang kedua tetap pada hari yang sama sekitar pukul 15.45 wita di sebuah rumah milik Ririn Suleman Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan Sat Narkoba Polres Pohuwato lainnya;
- bahwa awalnya saksi bersama dengan Sat Narkoba Polres Pohuwato lainnya mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang lelaki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna biru putih sedang membawa Narkotika jenis sabu dari arah wilayah Marisa menuju Kota Gorontalo;
- bahwa atas perintah dari Kasat Reserse Narkotika pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017, saksi bersama dengan anggota lainnya mencari keberadaan kedua orang tersebut dan pada saat melewati SPBU Marisa saksi bersama dengan anggota lainnya melihat Sepeda motor yang ciri-cirinya seperti yang sedang dicari;
- bahwa selanjutnya membuntutinya untuk memastikan kalau benar apakah benar sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Gorontalo kemudian tepat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersama dengan anggota lainnya langsung memberhentikan Sepeda Motor tersebut yang ternyata sebagai pengendara adalah Ibrahim Assagaf Alias Nunu dan yang dibonceng adalah Rifaldy Manoppo Alias Aldi kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan Lakban Hitam yang pada saat itu berada di atas tanah karena telah dibuang oleh Rifaldy Manoppo Alias Aldi;
- bahwa kemudian saksi mengundang beberapa masyarakat untuk menyaksikan atas dibukanya 2 (dua) paket tersebut selanjutnya terdakwa Ibrahim Assagaf dan terdakwa Rifaldy Manoppo mengakui bahwa paket tersebut adalah paket sabu-sabu dimana 1 (satu) paket adalah milik terdakwa Ibrahim Assagaf dan terdakwa Rifaldy Manoppo

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) paket adalah milik Ririn Suleman yang dititipkan kepada para terdakwa untuk dibawa ke Gorontalo dan diminta untuk dibuang di sekitar perlimaan kota Gorontalo;

- bahwa selanjutnya para terdakwa mengatakan bahwa paket sabu-sabu tersebut dibelinya dari Ririn Suleman sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Ririn Suleman yang terletak di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 15.45 wita;
- bahwa kemudian setelah berada di rumah Ririn Suleman awalnya belum ditemukan namun ada 1 (satu) kamar yang terkunci dan ternyata Ririn Suleman berada di kamar tersebut yang pada saat itu sedang bersembunyi dibalik pintu kamar dan setelah kamar tersebut didobrak oleh saksi Ririn Suleman berteriak histeris dan selanjutnya setelah disaksikan oleh Aparat Desa ditemukan sabu-sabu 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **RONAL DUNGGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap kepemilikan Narkotika;
- bahwa kejadian penangkapan tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato dan yang kedua tetap pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekitar pukul 15.45 wita di sebuah rumah milik Ririn Suleman Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;

- bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan Sat Narkoba Polres Pohuwato lainnya;
- bahwa awalnya saksi bersama dengan Sat Narkoba Polres Pohuwato lainnya mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang lelaki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna biru putih sedang membawa Narkotika jenis sabu dari arah wilayah Marisa menuju Kota Gorontalo;
- bahwa atas perintah dari Kasat Reserse Narkotika pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017, saksi bersama dengan anggota lainnya mencari keberadaan kedua orang tersebut dan pada saat melewati SPBU Marisa saksi bersama dengan anggota lainnya melihat Sepeda motor yang ciri-cirinya seperti yang sedang dicari;
- bahwa selanjutnya membuntutinya untuk memastikan kalau benar apakah benar sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Gorontalo kemudian tepat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersama dengan anggota lainnya langsung memberhentikan Sepeda Motor tersebut yang ternyata sebagai pengendara adalah Ibrahim Assagaf Alias Nunu dan yang dibonceng adalah Rifaldy Manoppo Alias Aldi kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan Lakban Hitam yang pada saat itu berada di atas tanah karena telah dibuang oleh Rifaldy Manoppo Alias Aldi;
- bahwa kemudian saksi mengundang beberapa masyarakat untuk menyaksikan atas dibukanya 2 (dua) paket tersebut selanjutnya terdakwa Ibrahim Assagaf dan terdakwa Rifaldy Manoppo mengakui

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket tersebut adalah paket sabu-sabu dimana 1 (satu) paket adalah milik terdakwa Ibrahim Assagaf dan terdakwa Rifaldy Manoppo sedangkan 1 (satu) paket adalah milik Ririn Suleman yang dititipkan kepada para terdakwa untuk dibawa ke Gorontalo dan diminta untuk dibuang di sekitar perlimaan kota Gorontalo;

- bahwa selanjutnya para terdakwa mengatakan bahwa paket sabu-sabu tersebut dibelinya dari Ririn Suleman sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Ririn Suleman yang terletak di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 15.45 wita;
- bahwa kemudian setelah berada di rumah Ririn Suleman awalnya belum ditemukan namun ada 1 (satu) kamar yang terkunci dan ternyata Ririn Suleman berada di kamar tersebut yang pada saat itu sedang bersembunyi dibalik pintu kamar dan setelah kamar tersebut didobrak oleh saksi Ririn Suleman berteriak histeris dan selanjutnya setelah disaksikan oleh Aparat Desa ditemukan sabu-sabu 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **RIRIN SULEMAN Alias RIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.45 wita di rumah saksi di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- bahwa saksi ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu dimana ditemukan 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil;
- bahwa saksi membeli paket tersebut dari Ka Ise sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);
- bahwa saksi sudah mentransfer uang sebanyak Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Ibrahim Assagaf sedangkan milik saksi adalah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) belum ditransfer;
- bahwa para terdakwa datang di rumah saksi pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita untuk mengambil paket tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Ahli yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu

1. Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato terhadap Rifaldy Manoppo, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
2. Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato terhadap Ibrahim Assagaf, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
3. Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : PP.01.05.101.04.17.1511, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Penimbangan dari BPOM Gorontalo, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
5. Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri para Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan para terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I (Rifaldy Manoppo Alias Aldi):**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan atas kepemilikan Narkotika;
- bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Ibrahim Assagaf pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu, terdakwa membawa Sepeda motor dengan membonceng terdakwa Ibrahim Assagaf Alias Nunu menuju ke kota Gorontalo;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil;
- bahwa paket sabu tersebut dibeli oleh Ibrahim Assagaf seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ririn;
- bahwa dari Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) terdapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa;
- bahwa sebelum ditangkap, terdakwa menggunakan paket sabu di rumah adiknya saksi Ririn bersama dengan terdakwa Ibrahim Assagaf kemudian saksi Ririn memberikan paket sabu yang sudah dibeli termasuk dengan yang dititipkan oleh saksi Ririn yaitu yang 6 (enam) paket untuk dibuang di perlimaan Kota Gorontalo;
- bahwa terdakwa mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna biru muda, 2 (dua) lembar lakban hitam dan 1 (satu) motor Yamaha X Ride dimana barang-barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat itu;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

### Terdakwa II (Ibrahim Assagaf Alias Nunu) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan atas kepemilikan Narkotika;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Rifaldy Manoppo Alias Aldi pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil;
- bahwa paket sabu tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ririn;
- bahwa dari Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) terdapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa Rifaldy Manoppo;
- bahwa sebelum ditangkap, terdakwa menggunakan paket sabu di rumah adiknya saksi Ririn bersama dengan terdakwa Rifaldy Manoppo Alias Aldi kemudian saksi Ririn memberikan paket sabu yang sudah dibeli termasuk dengan yang dititipkan oleh saksi Ririn yaitu yang 6 (enam) paket untuk dibuang di perlimaan Kota Gorontalo;
- bahwa terdakwa mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna biru muda, 2 (dua) lembar lakban hitam dan 1 (satu) motor Yamaha X Ride dimana barang-barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat itu;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih biru dengan Nomor Polisi DM 3538 AV;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic sedang dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic kecil dengan berat wadah dan zat dengan total keseluruhan seberat 1,5689 (satu koma lima enam delapan sembilan) gram yang terdiri dari berat wada seberat 0, 2692 (nol koma dua enam sembilan dua) gram, sampel yang disihkan untuk pengujian dengan berat keseluruhan seberat 92,31 (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu) mg dengan berat wadah seberat 36,46 (tiga puluh enam koma empat puluh enam) mg dan berat zat seberat 55,85 (lima puluh lima koma delapan puluh lima) telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium;
- 2 (dua) lembar sisa lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa I (RIFALDY MANOPPO Alias ALDI) dan terdakwa II (IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU);
2. bahwa para terdakwa mengkonsumsi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah adiknya saksi Ririn dan para terdakwa memperolehnya dari Ririn;
3. bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sebelum ditangkap, terdakwa Rifaldy Manoppo Alias Aldi membonceng terdakwa Ibrahim Assagaf Alias Nunu melalui Jalan Trans

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sulawesi menuju ke Kota Gorontalo dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil;

4. bahwa paket sabu tersebut dibeli oleh Ibrahim Assagaf seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ririn dan dari Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) terdapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa Rifaldy Manoppo dan sebelum ditangkap, terdakwa Rifaldy Manoppo menggunakan paket sabu di rumah Ririn bersama dengan terdakwa Ibrahim Assagaf kemudian saksi Ririn memberikan paket sabu yang sudah dibeli termasuk dengan yang dititipkan oleh saksi Ririn yaitu yang 6 (enam) paket untuk dibuang di perlimaan Kota Gorontalo;
5. bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim untuk dapat tidaknya mempersalahkan terdakwa karena perbuatannya, terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan selebihnya yang dipertimbangkan dan sebaliknya dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Primair sebagaimana diatur diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad 1). Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : “setiap orang” atau “barang siapa” sebagaimana terjemahan istilah Belanda “HIJ” yang berarti seseorang tertentu “a person”, manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I **RIFALDY MANOPPO Alias ALDI** dan terdakwa II **IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur “Setiap orang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

## Ad 2). Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” ;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana dalam pasal 114 dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa mengkonsumsi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah adiknya saksi Ririn dan para terdakwa memperolehnya dari Ririn;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut para terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari Ririn dan cara para terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu para terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkotika pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad 2). Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Majelis tidak menemukan indikasi yang terdapat diri para terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini sehingga tak satu pun komponen unsur dapat dibuktikan oleh perbuatan para terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, Maka Dakwaan Penuntut Umum untuk dakwaan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur tanpa Hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

### **Ad 1). Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, oleh karenanya maka unsur barangsiapa dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum terpenuhi ;

### **Ad. 2). Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini Majelis mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan primair untuk diterapkan pada pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan subsidiar sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 3). Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sebelum ditangkap, terdakwa Rifaldy Manoppo Alias Aldi membonceng terdakwa Ibrahim Assagaf Alias Nunu melalui Jalan Trans Sulawesi menuju ke Kota Gorontalo dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian Laboratorium Badan POM R.I Gorontalo dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa paket sabu tersebut dibeli oleh Ibrahim Assagaf seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ririn dan dari Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) terdapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa Rifaldy Manoppo dan sebelum ditangkap, terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaldy Manoppo menggunakan paket sabu di rumah Ririn bersama dengan terdakwa Ibrahim Assagaf kemudian saksi Ririn memberikan paket sabu yang sudah dibeli termasuk dengan yang dititipkan oleh saksi Ririn yaitu yang 6 (enam) paket untuk dibuang di perlimaan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan narkoba bukan tanaman dibeli oleh para terdakwa dapatlah disimpulkan setelah adanya permintaan/ pesanan tersebut kemudian para terdakwa menguasainya dan membawanya ke kota Gorontalo walaupun pada akhirnya di tangkap di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Pohuwato sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan merupakan komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa I (RIFALDY MANOPPO Alias ALDI)

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II (IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (RIFALDY MANOPPO Alias ALDI) dan terdakwa II (IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (RIFALDY MANOPPO Alias ALDI) dan terdakwa II (IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;
- Para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan masyarakat dunia untuk tidak menyalahgunakan narkoba;
- bahwa terdakwa II Ibrahim Assagaf adalah seorang Residivis;

## Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada para terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih biru dengan Nomor Polisi DM 3538 AV yang telah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa Rifaldy Manoppo Alias Aldi, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Rifaldy Manoppo Alias Aldi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang telah disita dari terdakwa Ibrahim Assagaf Alias Nunu, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Ibrahim Assagaf Alias Nunu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic sedang dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic kecil dengan berat wadah dan zat dengan total keseluruhan seberat 1,5689 (satu koma lima enam delapan sembilan) gram yang terdiri dari berat wada seberat 0,2692 (nol koma dua enam sembilan dua) gram, sampel yang disihkan untuk pengujian dengan berat keseluruhan seberat 92,31 (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu) mg dengan berat wadah seberat 36,46 (tiga puluh enam koma empat puluh enam) mg dan berat zat seberat 55,85 (lima puluh lima koma delapan puluh lima) telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium dan 2 (dua) lembar sisa lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi pidana maka terdakwa I dan terdakwa II masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIFALDY MANOPPO Alias ALDI** dan Terdakwa II **IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I **RIFALDY MANOPPO Alias ALDI** dan Terdakwa II **IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **RIFALDY MANOPPO Alias ALDI** dan Terdakwa II **IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **RIFALDY MANOPPO Alias ALDI** dan Terdakwa II **IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka Terdakwa I **RIFALDY MANOPPO Alias ALDI** dan Terdakwa II **IBRAHIM ASSAGAF Alias NUNU** wajib menggantinya dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih biru dengan Nomor Polisi DM 3538 AV;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Rifaldi Manoppo Alias Aldi;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Ibrahim Assagaf Alias Nunu;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic sedang dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic kecil dengan berat wadah dan zat dengan total keseluruhan seberat 1,5689 (satu koma lima enam delapan sembilan) gram yang terdiri dari berat wada seberat 0, 2692 (nol koma dua enam sembilan dua) gram, sampel yang disihkan untuk pengujian dengan berat keseluruhan seberat 92,31 (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu) mg dengan berat wadah seberat 36,46 (tiga puluh enam koma empat puluh enam) mg dan berat zat seberat 55,85 (lima puluh lima koma delapan puluh lima) telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

- 2 (dua) lembar sisa lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN MAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **VICTOR RAYMON YUSUF, S.H.**, Penuntut Umum dan Para

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

TTD

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**Hakim Ketua,**

TTD

**JIFLY Z. ADAM, S.H.**

TTD

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**MASDIN DALIUWA, S.H.**

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF, S.H.**

Nip: 196106061984021002.